

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL**

NOMOR: B/185/IKMA/HK/IV/2026

NOMOR: PO.01.04/4.30.1/D-IV/IV/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RENI YANITA** : Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 167/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tingkat Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **SUYADI PAWIRO** : Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: KP.04.00/1.21.15/MPO/I/2026, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja Eselon I, di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri olahraga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2025, Nomor: KS.00.00/11.25.1/MOU/MPO/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Sinergitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. bahwa yang dimaksud dengan industri olahraga pada Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan ekonomi sektor industri kecil dan industri menengah dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 32300 (Industri Peralatan dan Perlengkapan Olahraga), 14120 (Industri Penjahitan dan Pembuatan (Bukan Konfeksi) Pakaian sesuai Pesanan/Kustomisasi), dan 15202 (Industri Sepatu Olahraga), serta kegiatan ekonomi sektor industri alat olahraga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian;
- g. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- h. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

- i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Industri Olahraga, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan industri Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan industri olahraga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang paling sedikit meliputi daftar pelaku usaha dan produk industri olahraga, kebutuhan produk pada cabang olahraga, kegiatan keolahragaan, serta hal lain yang berhubungan dengan industri olahraga nasional;
- b. penyelenggaraan pendampingan, dan/atau fasilitasi bantuan mesin/peralatan bagi sentra dan/atau industri olahraga;
- c. penyelenggaraan forum peningkatan standardisasi, dan mutu produk industri olahraga di tingkat nasional dan/atau internasional termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan sosialisasi, inkubasi, dan sertifikasi bagi sentra dan industri olahraga;
- d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri olahraga guna perluasan akses pasar produk dalam negeri;
- e. fasilitasi standar teknis prasarana olahraga dan sarana olahraga sesuai dengan cabang olahraga masing-masing;
- f. dukungan penguatan kapasitas pelaku industri prasarana dan sarana olahraga;
- g. dukungan pemberian rekomendasi atas insentif dan/atau kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penguatan struktur industri olahraga, termasuk peningkatan kapasitas produksi melalui pendampingan dan/atau fasilitasi peralatan produksi bagi sentra dan/atau industri olahraga;

- b. mengakselerasi penerapan standar, peningkatan mutu, dan penguatan daya saing produk industri olahraga agar mampu memenuhi kebutuhan nasional dan/atau pasar internasional;
 - c. memprakarsai forum koordinasi, sosialisasi kebijakan, dan diskusi teknis sebagai sarana sinkronisasi kebutuhan industri dengan kebutuhan pembinaan olahraga;
 - d. mengembangkan strategi promosi produk industri olahraga nasional berbasis peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - e. menjamin tata kelola data dan informasi yang diperoleh dalam kerja sama ini sesuai dengan prinsip perlindungan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi rencana aksi yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA terkait kebutuhan pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional;
 - b. melakukan identifikasi, verifikasi, dan penilaian kelayakan terhadap sentra dan/atau pelaku industri olahraga yang akan difasilitasi;
 - c. memberikan rekomendasi industri olahraga nasional untuk digunakan dalam lingkup pembinaan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi pada PIHAK KEDUA; dan
 - d. memberikan rekomendasi produk olahraga nasional dalam negeri untuk digunakan dalam rangka perluasan akses pasar pada kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan akselerasi penggunaan produk industri olahraga nasional dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan atau difasilitasi;
 - b. menyediakan standar teknis prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan untuk izin edar atas penggunaan produk olahraga;
 - c. menyediakan data dan proyeksi kebutuhan perlengkapan olahraga secara terstruktur dan berkala sebagai dasar perencanaan penguatan industri;
 - d. memberikan dukungan fasilitatif terhadap pelaksanaan pendampingan teknis dan penguatan sentra dan/atau industri olahraga yang relevan dengan kebutuhan cabang olahraga;
 - e. berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi dan pertukaran informasi guna memastikan keselarasan antara kebijakan industri dan kebijakan pembinaan olahraga;
 - f. menjamin tata kelola data dan informasi yang diperoleh dalam kerja sama ini sesuai dengan prinsip perlindungan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi rencana aksi yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
- a. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KESATU terkait kebutuhan pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional;

- b. mengusulkan prioritas kebutuhan peralatan dan perlengkapan olahraga berdasarkan rencana pembinaan dan kalender kegiatan nasional;
- c. memberikan dukungan teknis dalam rangka peningkatan penggunaan produk olahraga dalam negeri; dan
- d. memberikan rekomendasi standar teknis produk olahraga sesuai dengan kebutuhan standar pembinaan dan pengembangan industri olahraga dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Perjanjian yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak.

PASAL 7 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan

kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - A. Untuk PIHAK KESATU
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 15
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Telepon : 021 – 5255509 ext. 4054; 021 – 5253817
Email : tusetditjenikma@gmail.com
 - B. Untuk PIHAK KEDUA
Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
Alamat : Gedung Grha Kemenpora Lantai 5
 Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5738325
Email : persuratan@kemenpora.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain maka segala penyampaian surat menyurat atau pemberitahuan tetap ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang disebutkan dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, pandemi, epidemi, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Keadaan kahar tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini dan setelah peristiwa keadaan kahar berakhir dan kondisi memungkinkan,

maka kerja sama dapat dilaksanakan kembali oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10
PENGALIHAN PERJANJIAN

Masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan atau bermaksud mengalihkan atau dengan cara lain menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RENI YANITA

PIHAK KEDUA,



SUYADI PAWIRO